



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1614/Pid.Sus/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : **Ahmad Pahlevi Hasibuan Alias Levi;**
Tempat lahir : Rantauprapat;
Umur / Tanggal : 25 Tahun / 8 Juli 1995;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sukarno Hatta Kelurahan Marbau
Kabupaten Labuhanbatu Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mocok-mocok;

Terdakwa II

Nama lengkap : **Lilik Marbuana Alias KL;**
Tempat lahir : Marbau;
Umur / Tanggal : 45 Tahun / 9 Januari 1976;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Gajah Mada Kelurahan Marbau Kecamatan
Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021 kemudian perpanjangan penangkapan sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1614/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;
9. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021;
10. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
11. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;

Terdakwa II dipersidangan didampingi Syahrial Pohan, SH – Advokat pada Kantor Hukum Syahrial Pohan, SH dan Rekan. Berkantor di Jalan Benteng Hilir/Perhubungan Nomor : 4 Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Hp. 081363849020. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Tanggal 10 September 2021.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 1614/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 11 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1614/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 11 Oktober 2021;
3. Surat Penetapan Hari Sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 12 Oktober 2021;
4. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 414/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 7 September 2021 dalam perkara Para Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kemuka persidangan karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1614/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan :

Kesatu;

Bahwa Terdakwa I. AHMAD PAHLEVI HASIBUAN Alias LEVI, dan Terdakwa II. LILIK MARBUANA Alias KL, pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya masih dalam dalam Tahun 2021, bertempat di Desa Aek Tapa Kec. Marbau Kab. Labuhanbatu Utara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", Perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar Pukul 14.00 Wib Terdakwa I. dan Terdakwa II. bertemu di samping bengkel, kemudian setelah bertemu Terdakwa I. langsung berkata kepada Terdakwa II. " SELAMAT ULANG TAHUN BANG... AYOK LAH POMPA KITA.. PERCUMA LAH ABANG ULANG TAHUN.." lalu Terdakwa II. menjawab " GA ADA UANG KU VI.." dan Terdakwa I. pun mengajak Terdakwa II. untuk patungan dengan berkata " YA UDAH BANG.. LIMPUL LIMPUL KITA BANG..", lalu Terdakwa II. menjawab " YA UDAH AYOK LAH.. TAPI TUNGGU DULU KU TELFON YA.." kemudian Terdakwa I. melihat Terdakwa II. mengeluarkannya HPnya dari dalam kantong, kemudian langsung menelfon, dan setelah Terdakwa II. selesai menelfon Terdakwa I. melihat Terdakwa II. mengeluarkan dan memperlihatkan uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari dalam kantongnya, dan berkata " MANA UANG MU.. SINI LAH.. INI UANG KU LIMPUL" kemudian Terdakwa I. langsung merogoh kantong depan celana Terdakwa I. dan mengeluarkan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) lalu langsung memberikan kepada Terdakwa II. dengan tangan kanan Terdakwa I., dan Terdakwa II. menerima dengan tangan kanannya dan berkata " AYOK LAH." Sembari Terdakwa II. menaiki sepeda motornya, lalu Terdakwa I. pun mengikutinya dengan naik ke atas boncengannya, di tengah perjalanan, Terdakwa I. melihat Terdakwa II. mengarahkan laju kendaraannya ke arah rumah Sdr. Ai Batubara (Dpo), di Ds. Aek Tapa, Kec. Marbau, Kab. Labuhanbatu Utara, dan sesampainya di depan rumah Sdr. Ai Batubara tersebut, Terdakwa I. melihat Sdr. Ai Batubara sudah menunggu didepan rumahnya, lalu dikarenakan Sdr. Ai Batubara melihat kedatangan kami, Sdr. Ai Batubara langsung berjalan menghampirin Terdakwa I. dan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1614/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II., dan ketika Sdr. Ai Batubara berjalan kearah Terdakwa I. dan Terdakwa II. dan Terdakwa I. dan Terdakwa II. langsung turun dari atas sepeda motor, kemudian setelah posisi Terdakwa I., Terdakwa II. dan Sdr. Ai Batubara berhadapan yang berjarak sekitar 1 (satu) meter, Terdakwa I. melihat Terdakwa II. merogoh kantong depan celananya, lalu mengeluarkan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan langsung memberikan kepada Sdr. Ai Batubara dengan tangan kanannya, dan Sdr. Ai Batubara langsung menerimanya dengan tangan kanannya dan langsung memasukkan ke dalam kantong depan sebelah kanan celananya, selanjutnya ketika Sdr. Ai Batubara mengeluarkan tangannya dari dalam kantongnya, Terdakwa I. melihat Sdr. Ai Batubara menggenggam 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu., kemudian langsung memberikannya kepada Terdakwa II. dengan tangan kanannya, dan Terdakwa II. menerimanya dengan tangan kanannya, dan setelah sabu tersebut diterima Terdakwa II., Terdakwa II. langsung memberikan kepada Terdakwa I., dan Terdakwa I. terima dengan tangan kanan Terdakwa I., lalu langsung Terdakwa I. simpan dengan cara memasukkannya ke dalam kantong depan sebelah kiri baju Terdakwa I., dan ketika Terdakwa I. memasukkan ke dalam kantong baju Terdakwa I., Terdakwa I. melihat Terdakwa II. naik ke atas sepeda motornya kemudian Terdakwa I. pun langsung naik ke Boncengannya, dan kami pun pergi meninggalkan Sdr. Ai Batubara tanpa berkata apa apa, dan pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 Sekitar Pukul 16.00 Wib ketika Terdakwa I. dan Terdakwa II. ingin melintasi Perlintasan Kereta api di Jl. Sukarno Hatta, Kel. Marbau, Kec. Marbau, Kab. Labuhanbatu Utara, tiba-tiba laju kendaraan yang kami tumpangi di hadang oleh saksi Hendra Purnama, saksi JF. Napitupulu dan saksi Eka Syahputra, kemudian Terdakwa I. melihat Terdakwa II. memberhentikan laju kendaraannya, kemudian pada saat Terdakwa II. memberhentikan sepeda motornya, saksi Hendra Purnama, saksi JF. Napitupulu dan saksi Eka Syahputra menyuruh Terdakwa I. dan Terdakwa II. untuk turun dari atas sepeda motor, selanjutnya saksi Hendra Purnama, saksi JF. Napitupulu dan saksi Eka Syahputra tersebut menyuruh Terdakwa I. dan Terdakwa II. untuk mengeluarkan isi dari dalam kantong, kemudian Terdakwa I. melihat Terdakwa II. mengeluarkan isi dari dalam kantongnya berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo warna ungu, kemudian Terdakwa II. langsung meletakkan diatas Jokk / Bangku sepeda motornya, kemudian setelah Terdakwa II. mengeluarkan isi dari dalam kantongnya, Terdakwa I. mengeluarkan isi dari dalam kantong Terdakwa I., lalu Terdakwa I. langsung

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1614/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merogoh kantong depan sebelah kiri baju Terdakwa I. dan Terdakwa I. mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu, kemudian Terdakwa I. langsung meletakkannya di atas jok / bangku sepeda motor Terdakwa II., kemudian saksi Hendra Purnama, saksi JF. Napitupulu dan saksi Eka Syahputra langsung mengamankan Terdakwa I., dan Terdakwa II., serta barang bukti yang ditemukan, kemudian Terdakwa II. mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa, selanjutnya saksi Hendra Purnama, saksi JF. Napitupulu dan saksi Eka Syahputra membawa Terdakwa I. dan Terdakwa II., beserta barang bukti ke Kantor Polsek Marbau dan selanjutnya di serahkan ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

- Dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 40/01.10102/2021 tanggal 11 Januari 2021, menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa I. AHMAD PAHLEVI HASIBUAN Alias LEVI, dan Terdakwa II. LILIK MARBUANA Alias KL berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 0.16 gram dan berat Netto 0.06 gram. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI cabang Medan No. LAB : 492/NNF/2021 tanggal 29 Januari 2021 atas nama AHMAD PAHLEVI HASIBUAN Alias LEVI dan LILIK MARBUANA Alias KL tersebut, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram adalah positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Terdakwa I. AHMAD PAHLEVI HASIBUAN Alias LEVI, dan Terdakwa II. LILIK MARBUANA Alias KL adalah orang atau pejabat yang tidak diberi hak wewenang Permufakatan jahat dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua;

Bahwa Terdakwa I. AHMAD PAHLEVI HASIBUAN Alias LEVI, dan Terdakwa II. LILIK MARBUANA Alias KL, pada hari Sabtu tanggal 09 Januari

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1614/Pid.Sus/2021/PT MDN



2021 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam dalam Tahun 2021, bertempat di Perlintasan Kereta Api Jln. Sukarno Hatta Kel. Marbau Kec. Marbau Kab. Labuhanbatu Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", Perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 Sekitar pukul 14.00 Wib saksi Hendra Purnama, saksi JF. Napitupulu dan saksi Eka Syahputra sedang melaksanakan tugas rutin yaitu sedang jaga di kantor piket mako Polsek marbau, Selanjutnya sekitar Pukul 16.00 Wib, saksi Hendra Purnama, saksi JF. Napitupulu dan saksi Eka Syahputra mendapat informasi dari masyarakat bahwa, ada 2 (dua) orang laki laki yang sedang berboncengan dengan mengendarai sebuah sepeda motor di Jl Sukarno Hatta, Kel. Marbau, Kec. Marbau, Kab. Labuhanbatu Utara, yang diduga sedang memiliki menguasai narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi Hendra Purnama, saksi JF. Napitupulu dan saksi Eka Syahputra langsung melakukan persiapan dan berencana untuk menghadang / menyetop di Perlintasan rel Kereta Api, dan benar saja sesampainya saksi Hendra Purnama, saksi JF. Napitupulu dan saksi Eka Syahputra di Perlintasan Kereta api, Jl. Sukarno Hatta, Kel. Marbau, Kec. Marbau, Kab. Labuhanbatu Utara, saksi Hendra Purnama, saksi JF. Napitupulu dan saksi Eka Syahputra melihat 2 (dua) orang laki laki sedang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor yang menurut informasi sebelumnya sedang memiliki Narkotika jenis sabu, dan ketika 2 (dua) orang laki laki tersebut ingin melintas Perlintasan Kereta Api, saksi Hendra Purnama, saksi JF. Napitupulu dan saksi Eka Syahputra langsung mencegat / Memberhentikan laju sepeda Motor tersebut, selanjutnya saksi Hendra Purnama, saksi JF. Napitupulu dan saksi Eka Syahputra memberitahukan bahwa saksi Hendra Purnama, saksi JF. Napitupulu dan saksi Eka Syahputra adalah petugas polisi dari Polsek Marbau, kemudian saya memerintahkan / menyuruh 2 (dua) orang laki-laki tersebut untuk turun dari atas sepeda motornya, kemudian setelah laki-laki tersebut turun dari atas sepeda motornya, salah seorang dari laki-laki yang membawa sepeda motor tersebut mengaku bernama Terdakwa II. Lilik Marbuana Alias LK, dan laki-laki yang diboncengan mengaku bernama Terdakwa I. Ahmad Pahlevi Hasibuan Alias Levi, selanjutnya saksi JF.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1614/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Napitupulu menyuruh Terdakwa I. dan Terdakwa II. untuk mengeluarkan isi dari dalam kantong, kemudian Terdakwa I. melihat Terdakwa II. mengeluarkan isi dari dalam kantongnya berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo warna ungu, kemudian Terdakwa II. langsung meletakkan diatas Jokk / Bangku sepeda motornya, kemudian setelah Terdakwa II. mengeluarkan isi dari dalam kantongnya, Terdakwa I. mengeluarkan isi dari dalam kantong Terdakwa I., lalu Terdakwa I. langsung merogoh kantong depan sebelah kiri baju Terdakwa I. dan Terdakwa I. mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu, kemudian Terdakwa I. langsung meletakkannya di atas jok / bangku sepeda motor Terdakwa II., kemudian saksi Hendra Purnama, saksi JF. Napitupulu dan saksi Eka Syahputra langsung mengamankan Terdakwa I., dan Terdakwa II., serta barang bukti yang ditemukan, kemudian Terdakwa II. mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa, selanjutnya saksi Hendra Purnama, saksi JF. Napitupulu dan saksi Eka Syahputra membawa Terdakwa I. dan Terdakwa II., beserta barang bukti ke Kantor Polsek Marbau dan selanjutnya di serahkan ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 40/01.10102/2021 tanggal 11 Januari 2021, menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa I. AHMAD PAHLEVI HASIBUAN Alias LEVI, dan Terdakwa II. LILIK MARBUANA Alias KL berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 0.16 gram dan berat Netto 0.06 gram. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI cabang Medan No. LAB : 492/NNF/2021 tanggal 29 Januari 2021 atas nama AHMAD PAHLEVI HASIBUAN Alias LEVI dan LILIK MARBUANA Alias KL tersebut, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram adalah positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Terdakwa I. AHMAD PAHLEVI HASIBUAN Alias LEVI, dan Terdakwa II. LILIK MARBUANA Alias KL adalah orang atau pejabat yang tidak diberi hak wewenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1614/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I. Ahmad Pahlevi Hasibuan Alias Levi dan Terdakwa II. Lilik Marbuana Alias KL, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua : Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Ahmad Pahlevi Hasibuan Alias Levi dan Terdakwa II. Lilik Marbuana Alias KL dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Tahun penjara dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subs 6 (enam) penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu seberat 0,06 gram netto;
 - 1 (satu) buah HP Android merk Oppo warna Ungu;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna Hitam Nopol BK-4703-HH;Dirampas untuk Negara;
4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah menjatuhkan putusannya dengan Nomor 414/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 7 September 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Ahmad Pahlevi Hasibuan Alias Levi dan Terdakwa II. Lilik Marbuana Alias KL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1614/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun, 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto;
 - 1 (satu) buah HP. android merk oppo warna ungu;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra warna hitam nopol BK-4703-HH;Dirampas Untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 414/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 7 September 2021 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 149/Akta.Pid/2021/PN Rap, tanggal 14 September 2021 dari Penuntut Umum selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui Plh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 20 September 2021;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 414/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 7 September 2021 tersebut Penasihat Hukum Terdakwa II telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 149/Akta.Pid/2021/PN Rap, tanggal 14 September 2021 dari Penasihat Hukum Terdakwa II selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 September 2021;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 1614/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa II telah mengajukan memori banding pada tanggal 11 September 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 14 September 2021 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 September 2021;

Menimbang, bahwa surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara, kepada Penasihat Hukum Terdakwa II melalui Plh. Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 20 September 2021 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 September 2021, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa II telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 sampai dengan pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa II telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Dengan bukti kesaksian yang tidak akurat. Pertimbangan Hakim tersebut Menurut kami cukup kuat untuk dapat menyatakan LILIK MARBUANA Alias KL, telah terbukti melakukan Tindak Pidana. Permufakatan Jahat Tanpa hak memiliki Narkotika. Sebagaimana diatur pada pasal 112 ayat (1) 70 Pasal 132 ayat (1) undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
 1. Bahwa terdakwa II LILIK MARBUANA bersama temannya Ahmad Pahlevi Hasibuan alias Levi berboncengan dengan sepeda Motor Honda Supra warna Hitam Nopol BK 4703 HH.
 2. Bahwa terdakwa II LILIK MARBUANA mengakui tidak ada Narkotika Jenis Sabu yang disimpan atau dikuasainya melainkan temannya terdakwa I yang pada saat penggeledahan ada didapatkan I (satu) buah Plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis Sabu seberat 0.06 (Nol Koma Nol Enam) gram Netto pada saat di tangkap pihak kepolisian.
 3. Bahwa terdakwa II atas nama LILIK MARBUANA mengakui kepada penyidik Narkotika jenis sabu tersebut hendak dipakai dan terdakwa II

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 1614/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga mengakui kepada penyidik Narkotika jenis sabu tersebut hendak dipakai dan terdakwa II juga mengakui kepada penyidik sudah kurang lebih 3 tahun mengkonsumsi Narkotika jenis sabu.

4. Bahwa terdakwa II atas nama LILIK MARBUANA tidak ada dan tidak pernah di tes urine oleh atau di sarankan untuk periksa tes urine oleh penyidik.
5. Bahwa fakta yuridis ada juga menunjukkan terdakwa bukan pemakai Narkoba akan tetapi terdakwa II sama sekali tidak pernah di tes urine.
6. Bahwa berdasarkan yuridis yang menunjukkan adanya kekeliruan Majelis hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat in casu didalam pertimbangan hukum pada putusannya nomor : 414/PID-SUS/2021/PN.RAP. Pada hari selasa tanggal 7 September 2021. Maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan yang memeriksa dan memutus Perkara yang dimohonkan Banding ini, berkenan untuk memeriksa kembali berkas perkara yang di dakwakan kepada terdakwa II LILIK MARBUANA alias KL. Dan berkenan mengambil keputusan yang dapat memberikan clemeancy (keringanan hukuman) terhadap terdakwa LILIK MARBUANA alias KL.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 414/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 7 September 2021, serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa II dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa II pada prinsipnya tidak mengemukakan hal-hal yang baru dan yang di kemukakan tersebut telah dipertimbangkan Hakim Pengadilan Negeri oleh karena itu memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 1614/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, menurut Majelis Hakim tingkat banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Para Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas maka cukup alasan hukum untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 414/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 7 September 2021, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasal 242 KUHAP, tidak ada alasan Para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Para Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa II;
- Menguatkan, Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 414/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 7 September 2021, yang dimohonkan banding tersebut ;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1614/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan lamanya masa penahanan terhadap Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa;
- Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tanah;
- Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat Banding masing-masing sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 8 Nopember 2021 oleh kami JAMUKA SITORUS, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, S.H. dan PARLAS NABABAN, S.H., M.H. masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 11 Oktober 2021 Nomor 1614/Pid.Sus/2021/PT.MDN untuk mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh oleh NIRWAN SEMBIRING, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, S.H

JAMUKA SITORUS, S.H., M.Hum.

PARLAS NABABAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

NIRWAN SEMBIRING, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 1614/Pid.Sus/2021/PT MDN